



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan ahli waris yang diajukan oleh:

**Drs. H. M. Uzir bin Bayumi**, Umur 80 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D-IV, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jl. Pajajaran No. 101 LK. II, Kelurahan Jaga Baya II, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Hj. Aminah binti Bayumi**, Umur 74 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Mayor Iskandar, RT. 09 / RW. 04, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera-Selatan selanjutnya disebut **Pemohon II**;

**H. Amrullah bin Bayumi**, Umur 71 Tahun, Agama Islam, Pendidikan DII, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Pegagan No. 47, RT. 03 / RW. 03, Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera-Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

**Herawati binti Bayumi**, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Pensiunan Bidan, Alamat Jl. Mayor Iskandar, RT. 09 / RW. 04, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera-Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

**Ermala Dewi binti Bayumi**, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Dr. M Hatta RT. 01 / RW. 03, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu,  
Provinsi Sumatera-Selatan, selanjutnya disebut  
**Pemohon V;**

**Baharudin bin Bayumi**, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D-IV,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. KS.  
Tubun No. 8 RT.00/RW.00, Kelurahan Rawa Laut,  
Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi  
Lampung, selanjutnya disebut **Pemohon VI;**

**Rusdi Efendi, SE. bin Bayumi**, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-I,  
Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jl. Krakatau IV No. 146,  
Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Way  
Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,  
selanjutnya disebut **Pemohon VII;**

dalam hal ini PEMOHON I, II, III, IV, V, VI, VII  
memberikan kuasa kepada **Faik Rahimi S.H., M.H.,  
Iwan Kurniawan, S.Sy., Mustika Yanto, S.H.,  
Konsultan Hukum** bertempat di kantor hukum "**Faik  
Rahimi, SH., MH. & Partners**" Jl. Raya Kota Baru,  
Belitang, Pemetung Basuki, Buay Pemuka Peliung,  
OKU Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
07 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Prabumulih Nomor  
23/SK/Pdt.G/2021/PA.Pbm tertanggal 7 Juli 2021  
sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat mengajukan permohonan perwalian  
tertanggal 07 Juli 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih dengan register Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Pbm, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2019 telah meninggal dunia saudara perempuan kandung dari PARA PEMOHON yang bernama EMMYNIAR BINTI BAYUMI di Palembang, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tanggal lahir di Palembang, 27 Oktober 1960, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-04022019-0039, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 7 Februari 2019, Selanjutnya disebut Almarhumah EMMYNIAR BINTI BAYUMI;
2. Bahwa, ketika Almarhumah EMMYNIAR BINTI BAYUMI meninggal dunia ayahnya yang bernama BAYUMI BIN MADIAN meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 16 Agustus 1996 dan ibunya yang bernama SAINUDAH BINTI DAIMAN juga telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 22 April 2013;
3. Bahwa, Para Pemohon mengetahui semasa hidupnya Almarhumah EMMYNIAR BINTI BAYUMI belum pernah menikah dengan siapapun, oleh karena tidak pernah menikah, maka tidak mempunyai keturunan, sedangkan ayah dan ibu Almarhumah EMMYNIAR BINTI BAYUMI telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa, Almarhumah EMMYNIAR BINTI BAYUMI merupakan anak ke-VII (ketujuh) dari 9 (sembilan) orang bersaudara. Oleh karena itu Almarhumah EMMYNIAR BINTI BAYUMI hanya meninggalkan 8 (delapan) orang saudara kandung termasuk Para Pemohon sebagai berikut:
  - a. H. UZIR BIN BAYUMI, Umur 80 Tahun, (saudara laki-laki kandung ke-I (pertama))
  - b. H. HARUN BIN BAYUMI, Umur 76 Tahun, (saudara laki-laki kandung ke-II (kedua))
  - c. HJ. AMINAH BINTI BAYUMI, Umur 74 Tahun, (saudara perempuan kandung ke-III (ketiga) / Pemohon I)
  - d. H. AMRULLAH BIN BAYUMI, Umur 71 Tahun, (saudara laki-laki kandung ke-IV (keempat) / Pemohon II)

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. HERAWATI BINTI BAYUMI, Umur 68 Tahun, (saudara perempuan kandung ke-V (kelima) Pemohon III)
  - f. HJ. ERWALA DEWI BINTI BAYUMI, Umur 66 Tahun, (saudara perempuan kandung ke-VI (keenam))
  - g. BAHARUDIN BIN BAYUMI, Umur 62 Tahun, (saudara laki-laki kandung ke-VIII (kedelapan))
  - h. RUSDI EFENDI BIN BAYUMI, Umur 60 Tahun, (saudara laki-laki kandung ke-IX (kesembilan))  
mohon kedelapan saudara kandung dari Almarhumah EMMYNIAR BINTI BAYUMI, ditetapkan sebagai Ahli Waris;
5. Bahwa, setelah kurang lebih 1 (satu) tahun Almarhumah EMMYNIAR BINTI BAYUMI meninggal dunia, saudara laki-laki kandung ke-II (kedua) yang bernama H. HARUN BIN BAYUMI di umur 76 tahun meninggal dunia pada tanggal 7 November 2020, di Bekasi karena sakit;
  6. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah EMMYNIAR BINTI BAYUMI bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Perawat di RS. Mataaini dan meninggalkan Harta Waris berupa:  
1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah dengan ukuran 88 M<sup>2</sup> (*Delapan Puluh Delapan Meter Persegi*) terletak di Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 121 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 10 Juni 1996;
  7. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama Almarhumah EMMYNIAR BINTI BAYUMI tersebut di atas;
  8. Bahwa, Para Pemohon semua beragama Islam.
  9. Bahwa, maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini, untuk ditetapkan siapa saja Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah EMMYNIAR BINTI BAYUMI sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih atau Majelis Hakim yang

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Almarhumah EMMYNIAR BINTI BAYUMI** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2019, di Palembang;
3. Menetapkan **Ahli Waris dari Almarhumah EMMYNIAR BINTI BAYUMI** adalah sebagai berikut:
  - 3.1.DRS. HI. M. UZIR BIN BAYUMI, (Saudara Laki-Laki Kandung);
  - 3.2.H. HARUN BIN BAYUMI, UMUR, (Saudara Laki-Laki Kandung);
  - 3.3.HJ. AMINAH BINTI BAYUMI, (Saudara Perempuan Kandung);
  - 3.4.H. AMRULLAH BIN BAYUMI, (Saudara Laki-Laki Kandung);
  - 3.5.HERAWATI BINTI BAYUMI, (Saudara Perempuan Kandung);
  - 3.6.ERMALA DEWI BINTI BAYUMI, (Saudara Perempuan Kandung);
  - 3.7.BAHARUDIN BIN BAYUMI, (Saudara Laki-Laki Kandung);
  - 3.8.RUSDI EFENDI, SE. BIN BAYUMI, (Saudara Laki-Laki Kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa, surat kuasa khusus tertanggal 07 Juli 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, maka Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Faik Rahimi S.H., M.H., Iwan Kurniawan, S.Sy., Mustika Yanto, S.H.**, Konsultan Hukum bertempat di kantor hukum "**Faik Rahimi, SH., MH. & Partners**";

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada kuasa hukum para Pemohon agar memperbaiki permohonan penetapan ahli waris para Pemohon, dan ternyata kuasa para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut, maka dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HI, Drs. M. Uzir Bayumi NIK 1871120810070020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 27 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Hj. Aminah NIK 3175044510490002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur tanggal 04 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KTP atas nama Amrullah Bayumi NIK 11674021208500005 tanggal 16 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi KTP atas nama Herawati, NIK 1674016312540002 tanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ermala Dewi NIK 1601142810070139 tanggal 21 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Kemering Ulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Baharudin Bayumi NIK 1871052612120011 tanggal 12 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rusdi Efendi, S.E., NIK 1871151302140003 tanggal 03 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Emmyniar Bayumi Nomor 3175-KM-04022019-0039 tanggal 07 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/43/KEL.LXVII/VIII/2021 tanggal 12 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Harun Bayumi Nomor 3175-KM-13112020-0028 tanggal 13 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor 10.10.26.18.1.00539 atas nama Emmyniar Bayumi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 12 Juli 1996 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

## Saksi-saksi:

1. **Musli bin wason**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Mayor Iskandar Gang Arena RT 15 RW 07 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Pbm



- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon menghadap dipersidangan ini yaitu mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Emmyniar binti Bayumi yang telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa Almarhumah Emmyniar binti Bayumi meninggal dunia dikarenakan sakit yang sudah lama dideritanya;
- Bahwa almarhumah Emmyniar binti Bayumi meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan selama hidupnya almarhumah tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa almarhumah Emmyniar binti Bayumi belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak kandung maupun anak angkat;
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama sampai dengan sekarang;
- Bahwa orang tua kandung almarhumah Emmyniar telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah Emmyniar;
- Bahwa kakak dari almarhumah Emmyniar yang bernama H. Harun telah meninggal dunia pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa almarhumah Emmyniar binti Bayumi meninggalkan harta warisan berupa tanah yang di atasnya dibangun sebuah rumah yang berlokasi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

**2. Dian Saputra bin Widodo**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Mayor Iskandar RT 009 RW 004 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon IV;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon menghadap dipersidangan ini yaitu mohon ditetapkan sebagai ahli

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Emmyniar binti Bayumi yang telah meninggal dunia pada tahun 2019;

- Bahwa Almarhumah Emmyniar binti Bayumi meninggal dunia dikarenakan sakit yang sudah lama dideritanya;
- Bahwa almarhumah Emmyniar binti Bayumi meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan selama hidupnya almarhumah tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa almarhumah Emmyniar binti Bayumi belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak kandung maupun anak angkat;
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama sampai dengan sekarang;
- Bahwa orang tua kandung almarhumah Emmyniar telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah Emmyniar;
- Bahwa kakak dari almarhumah Emmyniar yang bernama H. Harun telah meninggal dunia pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhumah Emmyniar bekerja sebagai perawat dan berstatus PNS;
- Bahwa almarhumah Emmyniar binti Bayumi meninggalkan harta warisan berupa tanah yang di atasnya dibangun sebuah rumah yang berlokasi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa almarhumah Emmyniar dimakamkan di Kota Prabumulih;

**3. Novrin Fahlevi bin Hidayat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jlaan Mayor Iskandar Gang Arena RT 09 RW 04 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon IV;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon menghadap dipersidangan ini yaitu mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Emmyniar binti Bayumi yang telah meninggal dunia pada tahun 2019;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Emmyniar binti Bayumi meninggal dunia dikarenakan sakit yang sudah lama dideritanya;
  - Bahwa almarhumah Emmyniar binti Bayumi meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan selama hidupnya almarhumah tidak pernah berpindah agama;
  - Bahwa almarhumah Emmyniar binti Bayumi belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak kandung maupun anak angkat;
  - Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama sampai dengan sekarang;
  - Bahwa orang tua kandung almarhumah Emmyniar telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah Emmyniar;
  - Bahwa kakak dari almarhumah Emmyniar yang bernama H. Harun telah meninggal dunia pada tahun 2020 yang lalu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Almarhumah Emmyniar bekerja sebagai perawat dan berstatus PNS;
  - Bahwa almarhumah Emmyniar binti Bayumi meninggalkan harta warisan berupa tanah yang di atasnya dibangun sebuah rumah yang berlokasi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
  - Bahwa almarhumah Emmyniar dimakamkan di Kota Prabumulih;
- Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa, Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.
- Bahwa, untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus para Pemohon kepada kuasa hukumnya yang bernama **Faik Rahimi S.H., M.H., Iwan Kurniawan, S.Sy., Mustika Yanto, S.H.**, Konsultan Hukum beralamat di kantor hukum "**Faik**

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahimi, SH., MH. & Partners**”, tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dapat diterima untuk mewakili Pemohon di persidangan, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Emmyniar binti Bayumi, yang telah meninggal dunia pada 25 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf ( b ) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, atas pernyataan Majelis Hakim, maka Para Pemohon dalam surat permohonannya tetap pada dalil-dalilnya yang pada intinya mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Emmyniar binti Bayumi yang telah meninggal dunia pada 25 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P. 11 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan bukti-bukti tersebut sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa selain itu, Para Pemohon telah mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yaitu masing-masing, 1. **Musli bin wason** 2. **Dian Saputra bin Widodo** dan 3. **Novrin Fahlevi bin Hidayat**, yang ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama islam dan sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana telah tertuang diatas, sehingga dapat dinilai keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian ( Pasal 170, 171, 172 HIR).

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan kesaksian ketiga orang saksi tersebut maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Almarhumah Emmyniar binti Bayumi telah meninggal dunia pada 25 Januari 2019;
- Bahwa Almarhumah Emmyniar binti Bayumi, semasa hidupnya belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak kandung maupun anak angkat;
- Bahwa orang tua kandung almarhumah Emmyniar binti Bayumi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah Emmyniar, ayahnya yang bernama Bayumi Bin Madian meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 16 Agustus 1996 dan ibunya yang bernama Sainudah Binti Daiman juga telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 22 April 2013;
- Bahwa kakak dari almarhumah Emmyniar binti Bayumi yang bernama H. Harun Bin Bayumi telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2020;
- Bahwa baik pewaris maupun ahli waris adalah beragama islam;
- Bahwa demikian pula Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan yang belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa ahli waris dari almarhumah Emmyniar binti Bayumi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2019, dengan meninggalkan ahli waris 8 (delapan) orang saudara kandung yaitu H. Uzir Bin Bayumi, Umur 80 Tahun, (Saudara Laki-Laki Kandung Ke-I (Pertama)); H. Harun Bin Bayumi, Umur 76 Tahun, (Saudara Laki-Laki Kandung Ke-li (Kedua)); Hj. Aminah Binti Bayumi, Umur 74 Tahun, (Saudara Perempuan Kandung Ke-iii (Ketiga) / Pemohon I); H. Amrullah Bin Bayumi, Umur 71 Tahun, (Saudara Laki-Laki Kandung Ke-iv (Keempat) / Pemohon II); Herawati Binti Bayumi, Umur 68 Tahun, (Saudara Perempuan Kandung Ke-V (Kelima) Pemohon Iii); Hj. Erwala Dewi Binti Bayumi, Umur 66 Tahun, (Saudara Perempuan Kandung Ke-Vi (Keenam)); Baharudin Bin Bayumi, Umur 62 Tahun, (Saudara Laki-Laki Kandung Ke-Viii (Kedelapan)); Rusdi Efendi Bin Bayumi, Umur 60 Tahun, (Saudara Laki-Laki Kandung Ke-Ix (Kesembilan));

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga hak-hak yang berhubungan dengan keahliwarisan akan beralih kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, kemudian dihubungkan dengan pewaris almarhumah Emmyniar binti Bayumi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2019, dengan meninggalkan ahli waris yaitu H. Uzir Bin Bayumi, Umur 80 Tahun, (Saudara Laki-Laki Kandung Ke-I (Pertama)); H. Harun Bin Bayumi, Umur 76 Tahun, (Saudara Laki-Laki Kandung Ke-ii (Kedua)); Hj. Aminah Binti Bayumi, Umur 74 Tahun, (Saudara Perempuan Kandung Ke-iii (Ketiga) / Pemohon I); H. Amrullah Bin Bayumi, Umur 71 Tahun, (Saudara Laki-Laki Kandung Ke-iv (Keempat) / Pemohon II); Herawati Binti Bayumi, Umur 68 Tahun, (Saudara Perempuan Kandung Ke-v (Kelima) Pemohon Iii); Hj. Erwala Dewi Binti Bayumi, Umur 66 Tahun, (Saudara Perempuan Kandung Ke-vi (Keenam)); Baharudin Bin Bayumi, Umur 62 Tahun, (Saudara Laki-Laki Kandung Ke-viii (Kedelapan)); Rusdi Efendi Bin Bayumi, Umur 60 Tahun, (Saudara Laki-Laki Kandung Ke-ix (Kesembilan)); selaku saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

(1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata almarhumah Emmyniar binti Bayumi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2019, tidak mempunyai ahli waris selain dari Para Pemohon, sehingga dengan demikian Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Emmyniar binti Bayumi;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon tersebut telah terbukti menurut Hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 121 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah Emmyniar binti Bayumi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2019 di Palembang;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah EMMYNIAR BINTI BAYUMI adalah sebagai berikut:
  - 3.1. DRS. HI. M. UZIR BIN BAYUMI, (Saudara Laki-Laki Kandung);
  - 3.2. H. HARUN BIN BAYUMI, UMUR, (Saudara Laki-Laki Kandung);
  - 3.3. HJ. AMINAH BINTI BAYUMI, (Saudara Perempuan Kandung);
  - 3.4. H. AMRULLAH BIN BAYUMI, (Saudara Laki-Laki Kandung);
  - 3.5. HERAWATI BINTI BAYUMI, (Saudara Perempuan Kandung);
  - 3.6. ERMALA DEWI BINTI BAYUMI, (Saudara Perempuan Kandung);
  - 3.7. BAHARUDIN BIN BAYUMI, (Saudara Laki-Laki Kandung);
  - 3.8. RUSDI EFENDI, SE. BIN BAYUMI, (Saudara Laki-Laki Kandung);
4. Membebankan kepada para Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriah oleh Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fiqhan Hakim, S.H.I dan Chusnul Chasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh, Pera Yuniati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fiqhan Hakim, S.H.I**

**Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I.**

**Chusnul Chasanah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Pera Yuniati, S.H.**

Perincian biaya:

|               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan   | : Rp | 0,00      |
| - PNPB        | : Rp | 70.000,00 |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)